



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Penambahan Kewenangan BPK ke MK

Jakarta, 25 September 2019– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Rabu (25/9) pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 54/PUU-XVIII/2019 ini dimohonkan oleh Ahmad Redi, Muhammad Ilham Hermawan, dan Kexia Goutama. Pemohon menguji secara materiil yang terdiri dari

Pasal 6 ayat (3)

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 4 ayat (1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Para Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional karena kewenangan BPK untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak memiliki kejelasan makna atas tujuan tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip peraturan perundang-undangan. Pemohon menjelaskan PDTT pada UU Keuangan dan UU Perbendaharaan Negara memiliki definisi pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi. Padahal menurut Pemohon, basis kewenangan BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan bahwa kewenangan PDTT yang dimiliki BPK bertentangan dengan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: www.mkri.id